

**REVITALISASI HADIS TENTANG KEWAJIBAN MENUNTUT  
ILMU DALAM MERESPONS KRISIS PENDIDIKAN  
ISLAM KONTEMPORER DI INDONESIA**

**Sunarsi**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[achisunarsi1606@gmail.com](mailto:achisunarsi1606@gmail.com)

**La Ode Ismail Ahmad**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[laode.ismal@uin-alauddin.ac.id](mailto:laode.ismal@uin-alauddin.ac.id)

**Abdul Rahman Sakka**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[abdulrahmansakka@uin-alauddin.ac.id](mailto:abdulrahmansakka@uin-alauddin.ac.id)

**Abstrak**

*Fenomena menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia, meskipun di tengah kemajuan teknologi informasi, menunjukkan adanya paradoks yang serius, khususnya dalam masyarakat Muslim yang semestinya menjadikan ilmu sebagai landasan utama kehidupan. Artikel ini mengkaji urgensi menuntut ilmu dalam perspektif hadis dengan fokus pada hadis riwayat Ibnu Majah: “Ṭalab al-’ilm farīdah ‘alā kulli muslim”, serta relevansinya terhadap pendidikan Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan takhrij al-ḥadīs untuk menelusuri hadis, serta interpretasi kontekstual yang mengaitkan substansi hadis dengan realitas pendidikan modern. Meskipun hadis tersebut tergolong ḍa’iḥ, mayoritas ulama membolehkan pengamalannya dalam konteks fadhā’il al-a’māl. Temuan menunjukkan bahwa hadis ini tetap relevan sebagai landasan motivasional untuk membentuk kultur belajar yang kuat. Artikel ini juga menawarkan model integratif antara nilai-nilai spiritual dan tuntutan modernitas dalam sistem pendidikan Islam Indonesia. Dengan pendekatan normatif-aplikatif, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam membangun ekosistem pendidikan Islam yang kontekstual, adaptif, dan berakar pada nilai-nilai profetik. Kata Kunci: Hadis Pendidikan, Ṭalab Al-’Ilm, Takhrij Al-Ḥadīs, Pendidikan Islam, Motivasi Belajar*

**Abstract**

*The phenomenon of the declining quality of education in Indonesia, despite the advancement of information technology, indicates a serious paradox, especially in Muslim societies that should make knowledge the main foundation of life. This article examines the urgency of studying knowledge from the perspective of hadith, focusing on the hadith narrated by Ibn Majah: “Ṭalab al-’ilm farīdah ‘alā kulli Muslim”, and its relevance to contemporary Islamic education. This study uses the takhrij al-ḥadīs approach to assess the quality of the sanad and matan, as well as contextual interpretation that relates the substance of the hadith to the reality of modern education. Although the Hadīth is classified as ḍa’iḥ, the majority of scholars allow its practice in the context of fadhā’il al-a’māl. The findings show that this Hadīth remains relevant as a motivational foundation for establishing a strong learning culture. The article also offers an integrative model between spiritual values and the demands of modernity in the Indonesian Islamic education system. With a normative-applicative approach, this research makes an important contribution in building an Islamic education ecosystem that is contextual, adaptive, and rooted in prophetic values.*

*Keywords: Hadith On Education, Ṭalab Al-’Ilm, Takhrij Al-Ḥadīs, Islamic Education, Motivation to Learn*



## PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi paradoks pendidikan yang mengkhawatirkan di era modern ini.<sup>1</sup> Meskipun teknologi informasi berkembang pesat dan akses terhadap pengetahuan semakin terbuka, kualitas pendidikan dan minat belajar masyarakat justru mengalami penurunan signifikan.<sup>2</sup> Data UNESCO tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara dalam hal literasi, sementara survei *Programme for International Student Assessment* (PISA) 2022 menempatkan Indonesia pada posisi ke-67 dari 81 negara yang disurvei dalam bidang matematika, membaca, dan sains. Fenomena paradoksal ini semakin mengkhawatirkan ketika dikaitkan dengan realitas sosial yang menunjukkan menurunnya apresiasi masyarakat terhadap ilmu pengetahuan.

Menurut data UNESCO, Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara dalam hal literasi, menandakan rendahnya kemampuan membaca di kalangan masyarakat.<sup>3</sup> Sementara itu, hasil *Programme for International Student Assessment* (PISA) 2022 menunjukkan bahwa skor rata-rata siswa Indonesia berada di bawah rata-rata OECD: 366 untuk matematika, 359 untuk membaca, dan 383 untuk sains, dibandingkan dengan rata-rata OECD masing-masing 472, 476, dan 485.<sup>4</sup> Masalah ini diperparah oleh tingginya angka putus sekolah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Juni 2023, tingkat putus sekolah mencapai 1,06% untuk jenjang SMP dan 1,38% untuk jenjang SMA.<sup>5</sup> Faktor ekonomi menjadi penyebab utama, di mana banyak keluarga tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka.<sup>6</sup>

Dampak pandemi COVID-19 juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas pendidikan. Studi menunjukkan bahwa siswa mengalami *learning loss*, yaitu kehilangan pengetahuan dan

---

<sup>1</sup> Ridho Al-Hamdi, "Ketika Sekolah Menjadi Penjara: Membongkar Dilema Pendidikan Masyarakat Modern," *The Journal of Society & Media* 1, no. 1 (April 30, 2017), <https://doi.org/10.26740/jsm.v1n1.p11-34>.

<sup>2</sup> Yohannes Marryono Jamun, "Dampak Teknologi Terhadap Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio* 10, no. 1 (January 28, 2018), <https://doi.org/10.36928/jpkm.v10i1.54>.

<sup>3</sup> @premium\_nanny, "Did You Know? Indonesia Ranks 62 out of 70 Countries in Literacy, According to UNESCO.," Instagram, 2025, [https://www.instagram.com/premium\\_nanny/p/DJ0oWYdSJG-](https://www.instagram.com/premium_nanny/p/DJ0oWYdSJG-).

<sup>4</sup> OECD, "Indonesia – Country Note – Programme for International Student Assessment (PISA) Results from PISA 2022," 2023, <https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=IDN&topic=PI&threshold=10>.

<sup>5</sup> Agus Suwignyo, "Putus Sekolah Dan Pembangunan Berkelanjutan," *Kompas.id*, 2024, <https://www.kompas.id/baca/english/2024/02/22/en-putus-sekolah-dan-pembangunan-berkelanjutan>.

<sup>6</sup> Nisma Anggara Samalo and Thia Jasmina, "The Effect of Educational Cash Transfer for Students From Low-Income Families OnStudents' Dropout Rate in Indonesia," in *The Asian Conference on Education & International Development 2024 Official Conference Proceedings*, 2024.

keterampilan akademis, akibat pembelajaran jarak jauh yang tidak efektif.<sup>7</sup> Hal ini menyebabkan penurunan motivasi belajar dan pencapaian akademis siswa.<sup>8</sup>

Ironisnya, penurunan kualitas pendidikan ini terjadi di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, di mana nilai-nilai agama seharusnya mendorong semangat menuntut ilmu. Kondisi ini menuntut perhatian serius dari berbagai pihak untuk mengatasi tantangan dalam dunia pendidikan Indonesia.

Islam secara eksplisit menekankan pentingnya pendidikan melalui berbagai dalil Al-Quran dan hadis Nabi saw. Hadis-hadis Nabi saw yang berkaitan dengan kewajiban menuntut ilmu.<sup>9</sup> Namun, terjadi diskrepansi antara ajaran agama yang mewajibkan menuntut ilmu dengan realitas empiris yang menunjukkan rendahnya motivasi belajar di kalangan umat Islam Indonesia. Diskrepansi ini menunjukkan bahwa pemahaman dan implementasi hadis-hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dalam konteks pendidikan modern masih belum optimal.<sup>10</sup> Sejauh ini, studi tentang hadis dan pendidikan cenderung berfokus pada aspek normatif-teologis tanpa mengeksplorasi implementasi praktisnya dalam konteks pendidikan kontemporer. Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Ahmad Rahmatullah Rusli lebih menekankan pada klasifikasi hadis-hadis pendidikan.<sup>11</sup> Sementara studi Lu'ul Mu'minah dkk, hanya mengkaji aspek filosofis tanpa menyentuh dimensi praktis-aplikatif.<sup>12</sup> Kesenjangan utama terletak pada minimnya penelitian yang menganalisis secara komprehensif bagaimana hadis-hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dapat diaktualisasikan dalam sistem pendidikan modern Indonesia.

Lebih dari itu, belum ada studi yang secara khusus mengkaji korelasi antara pemahaman hadis tentang menuntut ilmu dengan motivasi belajar siswa Muslim di Indonesia. Padahal, pemahaman yang tepat terhadap hadis-hadis tersebut berpotensi menjadi solusi atas krisis motivasi belajar yang sedang melanda dunia pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam aspek yang mengatasi kesenjangan pada pendekatan yang menggabungkan analisis *takhrij al-Hadis*, pemahaman makna kontekstual, dan implementasi praktis dalam dunia pendidikan modern. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada hadirnya

---

<sup>7</sup> Admin, "Strategi Mengatasi Learning Loss Pasca-Pandemi," MTs Negeri 8 Sleman, 2025, <https://mtsn8sleman.sch.id/blog/strategi-mengatasi-learning-loss-pasca-pandemi/>.

<sup>8</sup> Gusti Grehenson, "Mendikdasmen: Pelajar Indonesia Mengalami Learning Loss," Universitas Gadjah Mada, 2025, <https://ugm.ac.id/id/berita/mendikdasmen-pelajar-indonesia-mengalami-learning-loss/>.

<sup>9</sup> Kamal Kamal, Arifuddin Ahmad, and Erwin Hafid, "Keutamaan Belajar Dan Mengajar Perspektif Hadist Nabi Muhammad SAW," *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 3, no. 1 (January 23, 2023), <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v3i1.385>.

<sup>10</sup> Wawan Hariyanto, "Analisis Analisis Metode Pembelajaran Dalam Hadist: Implementasi Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Modern," *Jurnal Staika: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan* 7, no. 2 (August 1, 2024), <https://doi.org/10.62750/staika.v7i2.116>.

<sup>11</sup> Rachmatullah Rusli, "Klasifikasi Pendidikan Dalam Sudut Pandang Hadis Nabi," *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2017), <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi>.

<sup>12</sup> Endah Dwi Fitriyani et al., "Pendidikan Dasar Islam Perspektif Filosofis," *Tadzkirah : Jurnal Pendidikan Dasar* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.55510/tadzkirah.v3i2.132>.

*framework* baru dalam memahami hadis-hadis pendidikan yang tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga memberikan model implementasi konkret dalam konteks pendidikan abad ke-21.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengatasi krisis pendidikan melalui revitalisasi ajaran agama, khususnya hadis-hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Penelitian ini penting karena dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan *Islamic educational philosophy* yang relevan dengan konteks kekinian, sekaligus secara praktis dapat menjadi panduan bagi para pendidik, pemangku kebijakan pendidikan, dan masyarakat Muslim dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih baik dengan landasan spiritual yang kuat. Urgensi ini semakin menguat ketika dikaitkan dengan tantangan bonus demografi Indonesia di tahun 2030-2040, dimana kualitas sumber daya manusia akan menentukan kemajuan bangsa.

Dalam konteks globalisasi pendidikan, penelitian ini juga menjadi penting karena Indonesia harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan standar internasional. Hadis-hadis tentang menuntut ilmu menawarkan perspektif universal yang dapat menjadi jembatan antara identitas keislaman dengan tuntutan modernitas.<sup>13</sup> Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk komunitas Muslim Indonesia, tetapi juga dapat berkontribusi pada diskursus global tentang pendidikan berbasis nilai spiritual dalam era sekuler. Akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan model pendidikan Islam yang autentik namun kontekstual, yang dapat menjadi alternatif bagi sistem pendidikan yang saat ini terjebak dalam dikotomi antara agama dan sains, tradisi dan modernitas, melalui kajian mendalam terhadap hadis-hadis kewajiban menuntut ilmu untuk menemukan formula pendidikan yang mengintegrasikan dimensi spiritual, intelektual, dan praktis dalam satu kesatuan yang utuh dan aplikatif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data utama diperoleh dari literatur primer berupa kitab-kitab hadis, khususnya *Sunan Ibnu Majah*, serta didukung oleh kitab takhrij dan syarah hadis klasik maupun kontemporer. Teknik analisis yang digunakan adalah takhrij al-hadis untuk melacak sanad dan menilai, serta analisis kontekstual untuk memahami relevansi makna hadis dalam konteks pendidikan Islam modern. Proses kritik dilakukan secara sistematis melalui *naqd al-sanad* dan *naqd al-matn* guna menentukan validitas hadis yang menjadi objek kajian. Selain itu, peneliti menggunakan perangkat

---

<sup>13</sup> Khomsinnudin Khomsinnudin et al., "Modernitas Dan Lokalitas: Membangun Pendidikan Islam Berkelanjutan," *Journal of Education Research* 5, no. 4 (September 8, 2024), <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1523>.

digital seperti *Maktabah Syamilah*, *al-Jami' al-Kutub al-Tis'ah*, dan *Sunnah.com* untuk memperkuat validitas sumber dan efisiensi pencarian data. Hasil kajian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menggali nilai-nilai normatif dalam hadis dan mengaitkannya dengan problematika pendidikan kontemporer di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadis yang diindikasikan sebagai sumber rujukan dalam penelitian ini yaitu hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَضِيعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلَّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالذَّهَبِ

Artinya: *Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi.*”

### *Takhrij al-Hadis*

Langkah-langkah penelusuran hadis dalam penelitian ini dilakukan melalui metode *takhrij al-hadis*, yaitu proses pelacakan keberadaan dan sumber suatu hadis dalam berbagai kitab induk hadis.<sup>14</sup> Dalam proses *takhrij*, peneliti membatasi sumber penelusuran pada kitab-kitab hadis yang tergolong dalam *Kutub al-Tis'ah* (sembilan kitab induk hadis), yaitu: *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan al-Tirmidhi*, *Sunan al-Nasa'i*, *Sunan Ibn Majah*, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, *Muwattha' Malik*, dan *Sunan al-Darimi*. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi sumber serta mengutamakan kitab hadis yang telah mendapatkan pengakuan luas di kalangan ulama sebagai rujukan utama dalam kajian hadis klasik dan kontemporer.

Untuk mempermudah dan mempercepat proses penelusuran, peneliti menggunakan beberapa perangkat digital, yaitu *HaditsSoft*, *al-Jāmi' al-Kutub al-Tis'ah*, dan *Maktabah Syamilah*. Ketiga aplikasi ini menyediakan fitur pencarian hadis berdasarkan kata kunci, perawi, atau tema tertentu, sehingga sangat efektif dalam menelusuri hadis-hadis yang berkaitan dengan topik kewajiban menuntut ilmu. Dengan demikian, proses *takhrij* dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis, berbasis sumber otoritatif, dan didukung oleh teknologi digital yang terpercaya.

---

<sup>14</sup> Aldo Muhamad Derlan and Romlah Abubakar Askar, “Metode Takhrij Hadist Dalam Menakar Kualitas Hadist Nabi,” *KAMALIYAH: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (November 16, 2024), <https://doi.org/10.69698/jpai.v2i2.626>.

Berdasarkan hadis yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, Peneliti memfokuskan penelusuran hadis pada tema utama *ṭalab al-'ilm* (menuntut ilmu), dengan menjadikan potongan matan *طَلَبُ الْعِلْمِ* sebagai kata kunci pencarian. Berdasarkan pencarian sistematis menggunakan kata kunci tersebut, ditemukan satu hadis yang secara eksplisit menyebutkan kewajiban menuntut ilmu, yaitu: Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَنْظِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلَّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata: telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Sulaiman berkata: telah menceritakan kepada kami Katsir bin Syinzhir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi.”

Hadis ini ditemukan dalam kitab *Sunan Ibnu Majah*, Kitab Muqaddimah, Bab *Fadhlu al-'Ulama wa Haths 'ala Ṭalab al-'Ilm*, hadis nomor 224, dan menjadi fokus utama dalam analisis hadis pada penelitian ini. Peneliti tidak menemukan hadis lain dengan redaksi serupa di kitab-kitab hadis lain berdasarkan penelusuran digital yang komprehensif. Oleh karena itu, hadis ini dijadikan sebagai rujukan untuk ditelusuri sanadnya, dianalisis kualitasnya, dan diinterpretasikan maknanya dalam konteks pendidikan Islam kontemporer.<sup>15</sup>

### Kualitas Hadis & Natijah (Kesimpulan)

Setelah proses *takhrij al-hadis* selesai dilakukan, langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah melakukan kritik sanad (*naqd al-sanad*) dan kritik matan (*naqd al-matn*). Tahapan ini bertujuan untuk menilai tingkat kesahihan hadis secara menyeluruh, baik dari sisi sanad maupun matan.<sup>16</sup> Dalam proses penilaian tersebut, peneliti memanfaatkan fasilitas digitalisasi hadis melalui situs (*sunnah.com*), yang menyajikan informasi rinci mengenai teks, sumber, serta status kualitas hadis berdasarkan ulasan para ahli. Berdasarkan data yang tersedia pada platform tersebut, diketahui bahwa hadis tersebut tergolong sebagai hadis *dhaif* (lemah) berdasarkan data yang tersedia pada platform tersebut.

<sup>15</sup> “HaditsSoft,” n.d.

<sup>16</sup> Melia Novera and Vina Qurrotu A'yun, “Kritik Sanad Dan Matan,” *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis* 4, no. 2 (July 5, 2024), <https://doi.org/10.62359/dirayah.v4i2.266>.

Terkait dengan kehujjahan hadis *dhaif* (hadis lemah) merupakan salah satu topik yang sering menjadi perdebatan di kalangan ulama. Hadis *dhaif* adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis shahih atau hasan karena adanya kelemahan pada sanad atau matan hadis tersebut.<sup>17</sup> Penting untuk dicatat bahwa hadis *dhaif* tidak sama dengan hadis *maudhu'* (palsu); hadis palsu adalah hadis yang sama sekali tidak memiliki dasar dari Nabi Muhammad saw.<sup>18</sup>

Ada beberapa pandangan ulama mengenai apakah hadis dhaif dapat dijadikan *hujjah* (dalil) atau tidak:<sup>19</sup>

1. Sebagian ulama, khususnya kalangan yang sangat ketat dalam metodologi berpendapat bahwa hadis *dhaif* tidak dapat dijadikan landasan hukum, terutama dalam masalah halal dan haram, serta dalam masalah akidah. Mereka berpegang pada prinsip kehati-hatian karena keraguan akan keabsahan sumbernya.<sup>20</sup>
2. Penggunaan untuk *fadhail al-A'mal* (keutamaan amal) dan nasihat: meskipun tidak untuk hukum syariat, banyak ulama membolehkan penggunaan hadis dhaif untuk *fadhail al-a'mal* (keutamaan amal), nasihat (*mawa'izh*), *targhib* (motivasi), dan *tarhib* (peringatan). Namun, kebolehan ini datang dengan beberapa syarat ketat.<sup>21</sup>
3. Pendapat Sebagian Imam Mazhab menerima kehujjahan hadis dhaif: (a) Imam Ahmad bin Hanbal: Beliau dikenal sebagai salah satu imam yang lebih longgar dalam menerima hadis *dhaif*, bahkan terkadang mendahulukannya dari *qiyas* (analogi) dan *ra'yu* (pendapat pribadi), asalkan tidak ada hadis shahih atau hasan yang bertentangan, dan *dhaif*-nya tidak terlalu parah. (b) Abu Hanifah: Beberapa riwayat menunjukkan bahwa Abu Hanifah juga terkadang beralih kepada hadis *dhaif* jika tidak didapatkan dalil dari Al-Qur'an atau hadis shahih/hasan. Beliau bahkan menyatakan hadis *dhaif* lebih baik dari *qiyas* dan *ra'yu*.<sup>22</sup>

---

<sup>17</sup> Fatkhul Wahab, "Kualitas Hadis Shahih, Hasan, Dhaif Sebagai Hujjah Dalam Hukum Islam," *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (May 15, 2023), <https://doi.org/10.35897/maqashid.v6i1.1009>.

<sup>18</sup> Ilham Tanzilulloh, "Delegitimasi Hukum Islam: Studi Terhadap Hadith Maudhu'," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (December 27, 2019), <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2028>.

<sup>19</sup> Anis Amanulloh and Fahri Hidayat, "Perpekstif Pendidikan Tentang Beramal Dengan Hadist Dhaif Dan Hukumnya Menurut Para Ulama," *Jurnal Ilmiah Edukatif* 9, no. 2 (November 21, 2023), <https://doi.org/10.37567/jie.v9i2.2475>.

<sup>20</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, "Penggunaan Dan Penyalahgunaan Hadis Dalam Kehidupan (Pengamalan Hadis Daif Dalam Ritual Keagamaan)," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 3, no. 2 (April 13, 2020), <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v3i2.15194>.

<sup>21</sup> Rafiqatul Anisah and Abdillah Afabih, "Contradiction Of Using Hujjah With Daif Hadith In Fadail A'mal: Analysis of the Book of Al-Targib Wa Al-Tarhib," *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis* 6, no. 1 (May 25, 2023), <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v6i1.5349>.

<sup>22</sup> Khafifatul Fian and Munawir Munawir, "Komparasi Kehujjahan Hadits Dha'if Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Ahmad Bin Hanbal," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (June 3, 2023), <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v11i1.1169>.

Bagi ulama yang membolehkan penggunaan hadis dhaif untuk *fadhail al-a'mal* dan nasihat, mereka menetapkan beberapa syarat, antara lain:<sup>23</sup>

1. *Kedhaifan* Tidak *syadid* (Sangat Lemah): Hadis tersebut tidak boleh diriwayatkan oleh perawi yang dikenal pendusta, *fasiq*, atau sangat banyak kesalahannya.
2. Masuk dalam Kaidah Umum Syariat: Kandungan hadis *dhaif* tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip umum syariat dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil shahih lainnya.
3. Tidak Diyakini Kesahihannya Secara Mutlak: Ketika mengamalkan hadis *dhaif*, seseorang tidak boleh meyakini bahwa itu adalah sabda Nabi saw secara pasti. Pengamalannya dilakukan dengan hati-hati (*ihthiyat*) dan sebagai bentuk harapan akan kebaikan (misalnya dalam *fadhail al-a'mal*).
4. Tidak Menjadi Pokok Hujjah: Hadis dhaif tidak boleh menjadi satu-satunya dasar penetapan suatu amalan, melainkan hanya sebagai penambah semangat atau penjelas dari amalan yang sudah ada dasarnya dari dalil shahih.

Secara garis besar, mayoritas ulama sangat berhati-hati dalam menggunakan hadis dhaif, khususnya untuk masalah hukum syariat dan akidah. Namun, ada kelonggaran yang diterima oleh sebagian besar ulama untuk mengamalkan hadis dhaif dalam ranah *fadhail al-a'mal* dan nasihat, tujuan utamanya adalah untuk memotivasi kebaikan dan bukan untuk menetapkan hukum atau keyakinan.

Terkait dengan hadis tema (1) yang membahas menuntut ilmu atas setiap Muslim tergolong sebagai hadis *dhaif* (lemah) berdasarkan data digital yang tersedia pada situs *sunnah.com*, maka peneliti mengikuti pendapat yang mengatakan hadis lemah (*dhaif*) boleh di amalkan dengan tujuan *fadhail al-a'mal*, *targhib* (motivasi), dan *tarhib* (peringatan), sehingga hadis yang membahas menuntut ilmu atas setiap Muslim boleh untuk di amalkan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku.

### Interpretasi Hadis

Hadis Nabi Muhammad yang berbunyi “طلب العلم فريضة على كل مسلم” (Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap Muslim) merupakan salah satu matan hadis yang paling populer (*masyhur*) dan berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam. Hadis ini telah menjadi fondasi epistemologi Islam yang mendasari semangat pencarian ilmu pengetahuan dalam tradisi keilmuan Muslim selama berabad-abad. Keberadaannya tidak hanya menjadi legitimasi teologis bagi pengembangan sains dan filsafat Islam, tetapi juga membentuk karakter intelektual umat Islam yang menempatkan pembelajaran sebagai ibadah dan kewajiban spiritual. Hadis ini diriwayatkan melalui berbagai jalur

---

<sup>23</sup> Anis Amanulloh and Fahri Hidayat, “Perpekstif Pendidikan Tentang Beramal Dengan Hadist Dhaif Dan Hukumnya Menurut Para Ulama.”

periwayatan, di antaranya oleh Ibnu Majah dalam Sunannya, al-Bayhaqi dalam Shu'ab al-Iman, dan sejumlah perawi lainnya dengan variasi redaksi yang serupa.<sup>24</sup>

Dari perspektif ilmu *musthalah al-Hadis*, para ahli hadis klasik dan kontemporer telah mengidentifikasi beberapa kelemahan dalam mata rantai periwayatannya, khususnya keberadaan perawi seperti Hafs bin Sulayman al-Asadi yang dinilai *dhaif jiddan* (sangat lemah) oleh kritikus hadis terkemuka seperti Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal. Konsekuensi dari kelemahan-kelemahan ini menjadikan hadis tersebut dikategorikan sebagai *dhaif* (lemah) menurut standar kritik sanad yang ketat. Namun demikian, kelemahan sanad individual ini tidak serta-merta meniadakan nilai substansial hadis tersebut. Fenomena yang menarik dalam kajian hadis ini adalah keberadaan jalur-jalur periwayatan dan hadis-hadis pendukung (*shawahid*) yang memperkuat makna dasarnya. Al-'Alqami, seorang *muhaddis* yang mendalami hadis ini secara khusus, berhasil mengumpulkan lebih dari lima puluh jalur periwayatan yang ke semuanya mengarah pada substansi yang sama tentang kewajiban menuntut ilmu. Dengan demikian, meskipun hadis ini lemah dari sisi sanad, namun maknanya dianggap benar dan diterima oleh mayoritas ulama, karena sesuai dengan prinsip-prinsip umum ajaran Islam tentang pentingnya ilmu.<sup>25</sup> Selain itu, kesesuaian makna dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan Sunnah yang sahih menjadikan hadis ini tetap relevan dan dapat dijadikan dasar argumentasi dalam pengembangan sistem pendidikan Islam.

Interpretasi yang tepat terhadap kata “*ilm*” (ilmu) dalam hadis ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pengetahuan dalam sistem epistemologi Islam. Para ulama klasik telah mencapai konsensus bahwa ilmu yang dimaksud sebagai kewajiban individual (*fard 'ayn*) adalah pengetahuan agama yang diperlukan setiap Muslim untuk menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi.<sup>26</sup> Kategori ilmu wajib ini mencakup beberapa domain esensial: pertama, 'akidah atau ilmu tauhid yang meliputi pengenalan terhadap Allah, sifat-sifat-Nya, dan prinsip-prinsip keimanan dasar yang memungkinkan seorang Muslim memiliki fondasi spiritual yang kokoh. Kedua, fikih praktis ('amali) yang mencakup pengetahuan tentang tata cara pelaksanaan rukun Islam seperti syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing individu.

Ketiga, akhlak dan tasawuf praktis yang memungkinkan seseorang memahami penyakit-penyakit hati, cara penyucian jiwa, dan metode pendekatan diri kepada Allah. Keempat, muamalah dasar yang mencakup prinsip-prinsip halal-haram dalam interaksi sosial, ekonomi, dan kehidupan bermasyarakat. Kelima, ilmu tentang hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan masyarakat Muslim yang mencakup adab pergaulan, etika komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Sementara

---

<sup>24</sup> Sālih ibn Fawzān Al-Rājihī, “Sharḥ Sunan Ibn Mājah,” Shamela.ws, accessed June 4, 2025, <https://shamela.ws/book/36998/224>.

<sup>25</sup> Al-Rājihī.

<sup>26</sup> Yaqin, “Integrasi Ilmu Agama Dan Sains (Kajian Atas Pemikiran Al-Ghazālī).”

itu, ilmu-ilmu agama yang lebih *spesialistik* seperti ijtihad fikih, ilmu qiraat yang mendalam, Ulum al-Quran tingkat lanjut, ilmu kalam yang kompleks, dan disiplin-disiplin keislaman lainnya yang memerlukan keahlian khusus, dikategorikan sebagai *fard kifayah*. Ini berarti kewajiban tersebut akan gugur dari seluruh komunitas Muslim jika telah ada sebagian anggota yang menguasainya dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan keahlian tersebut.<sup>27</sup>

Al-Suhrawardi, dalam karyanya yang mendalam tentang spiritualitas Islam, memberikan elaborasi yang sangat berharga tentang dimensi-dimensi ilmu yang wajib dipelajari dari perspektif sufistik. Menurutny, ilmu wajib tidak hanya terbatas pada aspek eksoterik (dzahir) agama, tetapi juga mencakup dimensi esoterik (batin) yang memungkinkan seorang Muslim mencapai kesempurnaan spiritual.<sup>28</sup> Pertama, ‘ilm al-ikhlas, yaitu pengetahuan tentang ketulusan niat dan cara memurnikan motivasi dalam beribadah dan berinteraksi dengan sesama. Ilmu ini mencakup pemahaman tentang berbagai bentuk *riya’* (pamer), *sum’ah* (mencari pujian), dan penyakit-penyakit hati lainnya yang dapat merusak nilai ibadah. Kedua, ‘ilm al-khawahir, yaitu ilmu tentang bisikan-bisikan hati yang memungkinkan seseorang membedakan antara ilham dari Allah, waswas dari setan, dan dorongan nafsu dari dalam diri.

Penguasaan ilmu ini sangat krusial untuk menjaga kemurnian spiritual dan mengambil keputusan yang tepat dalam berbagai situasi kehidupan. Ketiga, ilmu tentang halal-haram yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga mencakup pemahaman tentang hikmah di balik setiap ketentuan syariah. Keempat, fikih muamalah yang komprehensif mencakup jual-beli, pernikahan, warisan, dan berbagai aspek kehidupan sosial-ekonomi yang memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip keadilan Islam. Kelima, ilmu tauhid yang tidak hanya didasarkan pada dalil naqli (tekstual) tetapi juga diperkuat dengan argumentasi ‘aqli (rasional) sehingga menghasilkan keyakinan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual. Keenam, ‘ilm al-batin yang diperoleh melalui *suhbah* (bergaul) dengan orang-orang saleh, yang memungkinkan transfer pengetahuan spiritual melalui teladan dan interaksi langsung dengan para wali Allah.<sup>29</sup>

Dari hadis tentang kewajiban menuntut ilmu ini, para ulama mengembangkan kaidah metodologis dalam Islam: “العلم قبل العمل” (ilmu didahulukan sebelum amal). Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada amal ibadah yang sah dan diterima Allah tanpa didasari oleh ilmu yang benar

---

<sup>27</sup> Rif’ah and Ummi Habibatul Islamiyah, “Pendidikan Islam Menjawab Tantangan Globalisasi,” *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 4, no. 1 (May 29, 2022), <https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v4i1.211>.

<sup>28</sup> Hani Subakti, Khojir Khojir, and Rahmat Soe’oed, “Filsafat Pendidikan Islam Suhrawardi Ditinjau Dari Aspek Kurikulum Merdeka,” *AZKIYA* 6, no. 1 (October 22, 2024), <https://doi.org/10.53640/azkiya.v6i1.1430>.

<sup>29</sup> Vick Ainun Haq and Achmad Khudori Soleh, “Peran Ilmu Dalam Pembentukan Insan Kamil Menurut Suhrawardi Al-Maqtul,” *El -Hekam* 7, no. 2 (October 25, 2022), <https://doi.org/10.31958/jeh.v7i2.6571>.

tentang tata cara pelaksanaannya.<sup>30</sup> Imam al-Bukhari bahkan menempatkan kaidah ini sebagai bab khusus dalam shahih-nya sebelum “Bab Permulaan Wahyu”, menunjukkan betapa pentingnya prinsip ini dalam struktur pemahaman Islam secara keseluruhan. Implementasi prinsip ini memiliki implikasi yang sangat luas dalam kehidupan Muslim. Seorang Muslim tidak boleh melaksanakan shalat tanpa mengetahui syarat, rukun, dan tata caranya yang benar.

Demikian pula dalam aspek muamalah, seseorang tidak boleh terlibat dalam transaksi ekonomi tanpa memahami prinsip-prinsip halal-haram yang mengaturnya. Dalam konteks dakwah dan pendidikan, seorang *da'i* atau pendidik harus menguasai materi yang akan disampaikannya serta memahami metodologi penyampaian yang efektif dan sesuai dengan kondisi audiens. Para ulama kemudian mengembangkan prinsip ini menjadi tiga tingkatan kewajiban yang saling terkait: pertama, “*fard qabla fard*” (kewajiban sebelum kewajiban), yaitu mempelajari ilmu sebelum melaksanakan amal; kedua, “*fard fi al-fard*” (kewajiban dalam kewajiban), yaitu menjaga keikhlasan dan kemurnian niat dalam proses belajar dan beramal; ketiga, “*fard ba'da al-fard*” (kewajiban setelah kewajiban), yaitu memelihara perasaan khauf (takut kepada Allah) dan raja' (berharap kepada rahmat-Nya) setelah melaksanakan amal sebagai bentuk evaluasi spiritual yang berkelanjutan.<sup>31</sup>

Dalam konteks peradaban modern yang ditandai dengan ledakan informasi dan sekularisasi pengetahuan, hadis tentang kewajiban menuntut ilmu ini memperoleh relevansi yang semakin aktual. Era digital telah menghadirkan tantangan baru dalam hal validasi informasi, dimana setiap individu memiliki akses terhadap berbagai sumber pengetahuan namun tidak selalu disertai dengan kemampuan untuk melakukan verifikasi dan kontekstualisasi yang tepat. Dalam kondisi seperti ini, kewajiban menuntut ilmu agama menjadi semakin urgent sebagai filter dan kompas moral dalam menghadapi kompleksitas informasi yang tersedia.<sup>32</sup> Hadis ini juga memberikan landasan teologis bagi pengembangan pendidikan Islam yang integratif, yaitu pendidikan yang tidak memisahkan secara dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum.

Implementasi hadis tentang kewajiban menuntut ilmu memiliki dampak transformatif terhadap struktur sosial-budaya masyarakat Muslim. Ketika setiap individu dalam masyarakat memiliki kesadaran untuk terus belajar dan mengembangkan diri, akan terbentuk kultur pembelajaran (*learning culture*) yang memungkinkan kemajuan peradaban secara berkelanjutan.

---

<sup>30</sup> Shifa Choirun Nisa et al., “Etika Dan Metode Menuntut Ilmu Perspektif Hadits Nabi Muhammad,” *ISEDU: Islamic Education Journal* 2, no. 2 (December 10, 2024), <https://doi.org/10.59966/isedu.v2i2.1229>.

<sup>31</sup> Rinwanto and Shofiyullahul Kahfi, “Memahami Konsep Niat Dalam Beribadah Hingga Istitha'ah Haji Dalam Studi Fiqh,” *Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam* 13, no. 2 (February 3, 2020), <https://doi.org/10.51675/jt.v13i2.59>.

<sup>32</sup> Meilisa Ani Nurhayati et al., “Islam Dan Tantangan Dalam Era Digital: Mengembangkan Koneksi Spiritual Dalam Dunia Maya,” *AL-AUFA: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* 5, no. 1 (June 22, 2023), <https://doi.org/10.32665/alaufa.v5i1.1618>.

Tradisi *halaqah*, *majlis ta'lim*, dan berbagai forum pembelajaran dalam sejarah Islam merupakan manifestasi konkret dari internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini. Lebih jauh lagi, kewajiban menuntut ilmu yang bersifat individual ini memiliki efek kolektif dalam membentuk masyarakat yang berkarakter.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa hadis “*Talab al-’ilm farīdah ‘alā kulli muslim*” meskipun tergolong sebagai hadis *dhaif* dari sisi sanad, tetap memiliki validitas maknawi yang kuat karena didukung oleh prinsip-prinsip umum dalam Al-Qur’an dan hadis-hadis sahih lainnya mengenai pentingnya ilmu. Mayoritas ulama memperbolehkan penggunaan hadis *dhaif* dalam ranah *fadhā’il al-a’māl* (keutamaan amal), termasuk untuk tujuan motivasi dan pendidikan, selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam konteks ini, hadis tersebut memiliki daya dorong spiritual dan epistemologis yang besar dalam membentuk kesadaran umat Islam akan kewajiban menuntut ilmu sebagai bagian dari ibadah. *Takhrij* dan analisis kontekstual yang dilakukan dalam artikel ini menunjukkan bahwa makna hadis tidak hanya sahih secara nilai, tetapi juga sangat relevan untuk dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan Islam yang berorientasi pada transformasi sosial dan spiritual.

Lebih lanjut, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam upaya merumuskan model pendidikan Islam kontemporer yang tidak terjebak dalam dikotomi antara agama dan sains. Dengan memahami hadis secara kontekstual, pendidikan Islam dapat dibangun secara integratif, menjawab tantangan zaman, serta menumbuhkan karakter intelektual dan spiritual peserta didik. Hadis tentang kewajiban menuntut ilmu memberikan dasar normatif sekaligus inspiratif untuk menciptakan budaya belajar yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai keislaman. Revitalisasi ajaran Nabi ini sangat strategis dalam merespons krisis motivasi belajar dan menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai hadis ini dalam kebijakan pendidikan dan praksis pengajaran menjadi langkah penting dalam membentuk generasi Muslim yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi era global yang kompleks.

## DAFTAR PUSTAKA

- @premium\_nanny. “Did You Know? Indonesia Ranks 62 out of 70 Countries in Literacy, According to UNESCO.” Instagram, 2025. [https://www.instagram.com/premium\\_nanny/p/DJ0oWYdSJG-](https://www.instagram.com/premium_nanny/p/DJ0oWYdSJG-).
- Admin. “Strategi Mengatasi Learning Loss Pasca-Pandemi.” MTs Negeri 8 Sleman, 2025. <https://mtsn8sleman.sch.id/blog/strategi-mengatasi-learning-loss-pasca-pandemi/>.
- Al-Hamdi, Ridho. “Ketika Sekolah Menjadi Penjara: Membongkar Dilema Pendidikan Masyarakat Modern.” *The Journal of Society & Media* 1, no. 1 (April 30, 2017). <https://doi.org/10.26740/jsm.v1n1.p11-34>.

- Al-Munawar, Said Agil Husin. "Penggunaan Dan Penyalahgunaan Hadis Dalam Kehidupan (Pengamalan Hadis Daif Dalam Ritual Keagamaan )." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 3, no. 2 (April 13, 2020). <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v3i2.15194>.
- Al-Rājiḥī, Sāliḥ ibn Fawzān. "Sharḥ Sunan Ibn Mājah." Shamela.ws. Accessed June 4, 2025. <https://shamela.ws/book/36998/224>.
- Anis Amanulloh, and Fahri Hidayat. "Perpekstif Pendidikan Tentang Beramal Dengan Hadist Dhaif Dan Hukumnya Menurut Para Ulama." *Jurnal Ilmiah Edukatif* 9, no. 2 (November 21, 2023). <https://doi.org/10.37567/jie.v9i2.2475>.
- Anisah, Rafiqatul, and Abdillah Afabih. "Contradiction Of Using Hujjah With Daif Hadith In Fadail A'mal: Analysis of the Book of Al-Targib Wa Al-Tarhib." *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis* 6, no. 1 (May 25, 2023). <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v6i1.5349>.
- Choirun Nisa, Shifa, Ayu Novita Pamujianti, Ari Agung Purnomo, and Ngatmin Abbas. "Etika Dan Metode Menuntut Ilmu Perspektif Hadits Nabi Muhammad." *ISEDU : Islamic Education Journal* 2, no. 2 (December 10, 2024). <https://doi.org/10.59966/isedu.v2i2.1229>.
- Derlan, Aldo Muhamad, and Romlah Abubakar Askar. "Metode Takhrij Hadist Dalam Menakar Kualitas Hadist Nabi." *KAMALIYAH : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (November 16, 2024). <https://doi.org/10.69698/jpai.v2i2.626>.
- Dwi Fitriyani, Endah, Lu'ul Mu'minah, Sri Wahyuningsih, and Faridatun Dinasikhah. "Pendidikan Dasar Islam Perspektif Filosofis." *Tadzkirah : Jurnal Pendidikan Dasar* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.55510/tadzkirah.v3i2.132>.
- Fian, Khafifatul, and Munawir Munawir. "Komparasi Kehujjahan Hadits Dha'if Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Ahmad Bin Hanbal." *Tafāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (June 3, 2023). <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v11i1.1169>.
- Grehenson, Gusti. "Mendikdasmen: Pelajar Indonesia Mengalami Learning Loss." Universitas Gadjah Mada, 2025. <https://ugm.ac.id/id/berita/mendikdasmen-pelajar-indonesia-mengalami-learning-loss/>.
- "HaditsSoft," n.d.
- Haq, Vick Ainun, and Achmad Khudori Soleh. "Peran Ilmu Dalam Pembentukan Insan Kamil Menurut Suhrawardi Al-Maqtul." *El -Hekam* 7, no. 2 (October 25, 2022). <https://doi.org/10.31958/jeh.v7i2.6571>.
- Hariyanto, Wawan. "Analisis Analisis Metode Pembelajaran Dalam Hadist: Implementasi Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Modern." *Jurnal Staika: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan* 7, no. 2 (August 1, 2024). <https://doi.org/10.62750/staika.v7i2.116>.
- Jamun, Yohannes Marryono. "Dampak Teknologi Terhadap Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio* 10, no. 1 (January 28, 2018). <https://doi.org/10.36928/jpkm.v10i1.54>.
- Kamal, Kamal, Arifuddin Ahmad, and Erwin Hafid. "Keutamaan Belajar Dan Mengajar Perspektif Hadist Nabi Muhammad SAW." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 3, no. 1 (January 23, 2023). <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v3i1.385>.
- Khomsinnudin, Khomsinnudin, Giman Bagus Pangeran, Ahmad Tamyiz, Citra Eka Wulandari, and Fauzan Akmal Firdaus. "Modernitas Dan Lokalitas: Membangun Pendidikan Islam Berkelanjutan." *Journal of Education Research* 5, no. 4 (September 8, 2024). <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1523>.
- Novera, Melia, and Vina Qurrotu A'yun. "Kritik Sanad Dan Matan." *DIRAYAH : Jurnal Ilmu Hadis* 4, no. 2 (July 5, 2024). <https://doi.org/10.62359/dirayah.v4i2.266>.
- Nurhayati, Meilisa Ani, Abidin Pandu Wirayudha, Ahmad Fahrezi, Dayintasya Ratih Pasama, and

- Aditia Muhammad Noor. "Islam Dan Tantangan Dalam Era Digital: Mengembangkan Koneksi Spiritual Dalam Dunia Maya." *AL-AUFA: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* 5, no. 1 (June 22, 2023). <https://doi.org/10.32665/alaufa.v5i1.1618>.
- OECD. "Indonesia – Country Note – Programme for International Student Assessment (PISA) Results from PISA 2022," 2023. <https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=IDN&topic=PI&treshold=10>.
- Rif'ah, and Ummi Habibatul Islamiyah. "Pendidikan Islam Menjawab Tantangan Globalisasi." *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 4, no. 1 (May 29, 2022). <https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v4i1.211>.
- Rinwanto, and Shofiyullahul Kahfi. "Memahami Konsep Niat Dalam Beribadah Hingga Istitha'ah Haji Dalam Studi Fiqh." *Tadris : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam* 13, no. 2 (February 3, 2020). <https://doi.org/10.51675/jt.v13i2.59>.
- Rusli, Rachmatullah. "Klasifikasi Pendidikan Dalam Sudut Pandang Hadis Nabi." *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2017). <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi>.
- Samalo, Nisma Anggara, and Thia Jasmina. "The Effect of Educational Cash Transfer for Students From Low-Income Families OnStudents' Dropout Rate in Indonesia." In *The Asian Conference on Education & International Development 2024 Official Conference Proceedings*, 2024.
- Subakti, Hani, Khojir Khojir, and Rahmat Soe'oed. "Filsafat Pendidikan Islam Suhrawardi Ditinjau Dari Aspek Kurikulum Merdeka." *AZKIYA* 6, no. 1 (October 22, 2024). <https://doi.org/10.53640/azkiya.v6i1.1430>.
- Suwignyo, Agus. "Putus Sekolah Dan Pembangunan Berkelanjutan." Kompas.id, 2024. <https://www.kompas.id/baca/english/2024/02/22/en-putus-sekolah-dan-pembangunan-berkelanjutan>.
- Tanzilulloh, Ilham. "Delegitimasi Hukum Islam : Studi Terhadap Hadith Maudhu'." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (December 27, 2019). <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2028>.
- Wahab, Fatkhul. "Kualitas Hadis Shahih, Hasan, Dhaif Sebagai Hujjah Dalam Hukum Islam." *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (May 15, 2023). <https://doi.org/10.35897/maqashid.v6i1.1009>.
- Yaqin, Ainol. "Integrasi Ilmu Agama Dan Sains (Kajian Atas Pemikiran Al-Ghazālī)." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (July 1, 2016). <https://doi.org/10.19105/islamuna.v3i1.946>.